



PUTUSAN

Nomor 1555 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALBINUS ABUI alias ABUI anak dari AMAT CONI alm.;**

Tempat Lahir : Makuk;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/4 April 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sungai Ronggas RT. 008/RW. 004,
Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir,
Kabupaten Sanggau;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALBINUS ABUI alias ABUI anak dari AMAT CONI (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBINUS ABUI alias ABUI Anak dari AMAT CONI (alm.) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 3,40 g (tiga koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) buah celana training warna biru;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah kantong plastik bening berklip yang kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1139 warna hitam berikut *simcard* 081255022623;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALBINUS ABUI alias ABUI anak dari AMAT CONI alm. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 3,40 gr (tiga koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) buah celana training warna biru;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah kantong plastik bening berklip yang kosong;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1139 warna hitam berikut *simcard* 081255022623;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 272/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 17 November 2022 Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Sag yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 272/PID.SUS/2022/PT PTK *juncto* Perkara Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Sag *juncto* Akta Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Sanggau dan Pengadilan Tinggi Pontianak) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan Terdakwa ALBINUS ABUI alias ABUI anak dari AMAT CONI alm. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Ronggas RT. 008/RW. 004 Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening berklip dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik bening berklip, 3 (tiga) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening berklip dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bundel plastik bening berklip disimpan di dalam 2 (dua) buah

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2023



kantong plastik warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian disaku celana training warna biru yang digantung pada dinding dapur bagian luar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model TA-1139 warna hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di saku depan celana pendek yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Abinn yang berdomisili di Dusun Sungai Ronggas RT. 009 RW. 004 Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan mendapat Narkotika jenis sabu dari Saksi Suryadi alias Adi yang berdomisili di Dusun Dalam Tayan Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Suryadi alias Adi dan baru membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi sisa hutang sebagaimana mestinya karena *judex facti* tidak cermat memverifikasi hukum yang benar yang terungkap di persidangan/tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, khususnya dan Muchammad Havidz S beli sabu kepada Saksi Suryadi alias Adi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Suryadi alias Adi menanyakan sabu, kemudian Saksi Suryadi alias Adi menyerahkan 1 paket sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram kepada Terdakwa. Pada tanggal 5 Juni 2022 Saksi Suryadi alias Adi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Suryadi alias Adi menanyakan sabu, kemudian Saksi Suryadi alias Adi menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Suryadi alias Adi;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 5 (lima) paket tersebut akan dijual kepada pembeli atau orang yang biasa meminta bagi kepada Terdakwa dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 78/1087100/2022 tanggal 13 Juni 2022, pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau beserta lampirannya, pada pokoknya menerangkan bahwa 5 (lima) paket plastik bening berklip memiliki berat bruto 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram dan berat netto 3,40 (tiga koma empat nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor Nomor LP-22.107.11.16.05.0472.K tanggal 14 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan kesatu;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan belum benar-benar mempertimbangkan dengan cermat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dengan netto 3,40 (tiga koma empat nol) gram. Apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa dan jumlah berat barang bukti dengan berat tersebut, penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terlampaui berat, sehingga dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2023



Narkotika yang hampir sama. Oleh karena itu pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup alasan untuk menolak alasan kasasi Terdakwa dengan perbaikan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 272/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 17 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ALBINUS ABUI alias ABUI anak dari AMAT CONI alm.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 272/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 17 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 8 Mei 2023** oleh **Dr. Salm.an Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./ Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2023